

JAYA RAYA



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

**SERTIFIKAT  
Nomor : 00003/SD/X/2015**

**Berdasarkan Rekomendasi Teknis Suku Dinas Pendidikan Wilayah I Jakarta Pusat**

**Nomor : 1721/-1.851.48**

**Diberikan Kepada**

**Nama : SDS CEMPAKA RIA  
Alamat : Jl. Rawasari Timur I RT 005 / RW 02  
Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih  
Kota Administrasi Jakarta Pusat**

**IZIN OPERASIONAL MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN  
SEKOLAH DASAR**

**Nama Lembaga : Yayasan Pendidikan Cempakaria  
Alamat : Jl. Rawasari Timur I RT 005 / RW 02  
Cempaka Putih Timur, Cempaka Putih  
Kota Administrasi Jakarta Pusat**

**Telepon : 021-422.7795  
Pimpinan Sekolah : Hj. Aisyah Asri, S.Pd.I**

**Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan di atas, Izin Operasional ini berlaku 5 (lima) tahun dari tanggal ditetapkan.**

**Izin Operasional ini akan direvisi apabila terdapat kekeliruan atau batal apabila data yang dilampirkan tidak benar.**

**10 OKTOBER 2015  
KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**



**Ir. SRI RATU MULYANTI  
NIP. 196609111994032006**



**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT  
NOMOR : 0003/1.19.1/31.71.05.1001/1851.332/2015**

**TENTANG**

**PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN  
KEPALA KANTOR PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan surat permohonan dari Ketua Yayasan Pendidikan Cempaka Ria Nomor 001/SDCR/V/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang permohonan Izin Operasional SDS CEMPAKA RIA;
- b. bahwa sehubungan dengan butir huruf a di atas perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan penyelenggara pendidikan yang dimaksud untuk menyelenggarakan sekolah swasta dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008
3. Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomer 32 Tahun 2013;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 81 Tahun 2013, tentang Implementasi Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan;
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
10. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 105 Tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2013.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**KESATU** : Persetujuan Izin Operasional sekolah swasta di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta kepada :
- Nama Penyelenggara : Yayasan Pendidikan Cempaka Ria  
Alamat : Jl. Rawasari Timur I RT 005 / RW 02  
Penanggung Jawab : Hj. Aisyah Asri, S.Pd.I  
Akte Yayasan/Badan Notaris : Nomor 03 Tanggal 10 Juni 2013  
Nama Sekolah : SDS CEMPAKA RIA  
Alamat : Jl. Rawasari Timur I RT 005 / RW 02, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih  
Waktu Belajar : 06.30 - 12.15
- KEDUA** : a. Izin Penyelenggaraan Pendidikan yang lama tidak berlaku lagi setelah diterbitkannya Izin Operasional yang baru.
- KETIGA** : b. Surat Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.  
: Persetujuan pendirian diatas dinyatakan batal apabila :
- a. Tidak lagi menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar  
b. Tidak mampu melanjutkan kegiatan kegiatan belajar mengajar dengan mengajukan permohonan secara tertulis  
c. Menurut penilaian Kepala Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Administrasi Jakarta Pusat, sekolah yang bersangkutan sudah tidak layak untuk melanjutkan kegiatan belajar mengajar.
- KEEMPAT** : Keputusan ini direvisi apabila terdapat kekeliruan, dan atau batal apabila data yang dilampirkan tidak benar.

